



**ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN BERENCANA
ARYA GADING DITARAKAN (PUTUSAN PN TARAKAN NOMOR
89/PID.B/2023/PN TAR)**

***CRIMINOLOGICAL LEGAL ANALYSIS OF THE PREDICTIVE MURDER
OF ARYA GADING IN TARAKAN (TARAKAN PN DECISION NUMBER
89/PID.B/2023/PN TAR)***

**Muhammad Din Al Fajar¹, Czaesar Hensell Joachim Nicholas Siagian², Elisabet Glebova
Lumbantobing³, Sri Maleaki Sinaga⁴, Sanolo Edwin Gea⁵, Ahmad Saiful Rakha
Nasution⁶, Grace Caroline⁷**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email: mdinalfajar@gmail.com¹, czaesarsgn@gmail.com², elisabetlebova@gmail.com³,
srimaleakis123@gmail.com⁴, sanologea8@gmail.com⁵, rakhasanst@gmail.com⁶, gracecaroline1907@gmail.com⁷

Article history :

Abstract

Received : 24-11-2024
Revised : 25-11-2024
Accepted : 27-11-2024
Published: 29-11-2024

The crime of premeditated murder is a crime provided for in Article 340 of the criminal code, defined as the intentional act of taking the life of another person with systematic planning and carefully considered motivation, with the main characteristic being premeditation before the act of murder is committed. The proof of this criminal act requires an in-depth analysis of the evidence of planning, motives, chronology of events, as well as the reconstruction of events, which must be able to show the elements of intent and the planning process before the murder. The impact is very complex, including the psychological impact in the form of trauma to the victim's family and social stigmatization, legal impacts such as severe criminal sanctions that can reach the death penalty or life imprisonment, as well as social impacts in the form of disruption of Public Security and order, which fundamentally threaten the structure of social relations and a sense of security in the community.

Keywords : premeditated murder, criminal law, proof of law

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, didefinisikan sebagai perbuatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan sistematis dan motivasi yang dipertimbangkan matang, dengan karakteristik utama adanya premeditasi sebelum aksi pembunuhan dilakukan. Pembuktian tindak pidana ini memerlukan analisis mendalam terhadap bukti perencanaan, motif, kronologis peristiwa, serta rekonstruksi kejadian, yang harus mampu menunjukkan unsur kesengajaan dan proses perencanaan sebelum terjadinya pembunuhan. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks, meliputi dampak psikologis berupa trauma keluarga korban dan stigmatisasi sosial, dampak hukum seperti sanksi pidana berat yang dapat mencapai hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta dampak sosial berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang secara fundamental mengancam struktur hubungan sosial dan rasa aman dalam komunitas.

Kata Kunci : pembunuhan Berencana, Hukum Pidana, Pembuktian Hukum



PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan manifestasi paling destruktif dari kekerasan manusia, yang tidak sekadar merampas nyawa, tetapi juga merobek struktur sosial dan nurani kemanusiaan, sebagaimana tertuang dalam konstruksi yuridis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengkategorikannya sebagai kejahatan dengan kualifikasi paling serius dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup.

Kasus pembunuhan Arya Gading di Tarakan tahun 2021 menjadi potret kelam dinamika kriminalitas di wilayah Kalimantan Utara, yang tidak hanya sekadar peristiwa hukum, melainkan cerminan kompleksitas persoalan sosial, psikologis, dan struktural yang melingkupi tindak pidana pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana membedakan dirinya dari tindak pidana pembunuhan biasa melalui tiga karakteristik fundamental: pertama, adanya proses perencanaan sistematis yang terukur dan rasional sebelum aksi pembunuhan; kedua, intensi atau kehendak penuh untuk menghilangkan nyawa dengan pertimbangan matang; dan ketiga, motivasi yang eksplisit dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks kasus Arya Gading, dimensi hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial Kota Tarakan yang memiliki karakteristik sosio-kultural unik, di mana faktor-faktor seperti ketegangan antarkelompok, dinamika ekonomi, dan pola relasi sosial berpotensi menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana.

Penelitian ini bermaksud melakukan analisis komprehensif melalui pendekatan yuridis-kriminologis untuk membedah secara mendalam faktor-faktor penyebab, mekanisme proses hukum, dan implikasi sosial-hukum dari kasus pembunuhan berencana, dengan tujuan tidak sekadar mengungkap kronologis peristiwa, melainkan memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya pencegahan, penanggulangan, serta rekonstruksi sistem hukum dan sosial yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Edy Guntur berdasarkan data hukum yang tersedia, termasuk kronologi kejadian, dakwaan, analisis putusan, dan pertimbangan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kronologi kasus pembunuhan berencana di Tarakan bermula dari masalah keuangan Terdakwa yang membutuhkan Rp 20 juta untuk mengembalikan uang orang tuanya. Untuk mendapatkan uang tersebut, Terdakwa merencanakan penculikan terhadap sepupunya, Arya Gading, dengan tujuan meminta tebusan dari orang tua korban. Terdakwa menceritakan rencananya kepada istrinya, Afrila, yang awalnya menolak namun akhirnya terlibat. Setelah merencanakan selama 1 hari, Terdakwa menyiapkan badik dan bersama Afrila menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju kandang ayam milik orang tua Terdakwa untuk mengintai korban.



Eksekusi penculikan dilakukan di kandang ayam milik orang tua korban, dimana Terdakwa dan Afrila menodong korban dengan badik, memaksa korban duduk di kursi biru, mengikatnya dengan tali rafia, dan menutup mulutnya dengan lakban. Terdakwa kemudian menghubungi Mendila untuk membantu. Dalam situasi ini, korban ditusuk di paha karena memberontak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa.

Sekitar pukul 18.00 WITA, mereka membawa korban dengan mobil Daihatsu Ayla untuk membuat video tebusan. Dalam perjalanan, korban kembali ditusuk karena berteriak. Mereka sempat mencoba membuat video di daerah Kampung Empat namun gagal, dan akhirnya berhasil membuat video di belakang kandang ayam dengan permintaan tebusan Rp 200 juta. Setelah pembuatan video, Mendila menyarankan untuk "menghilangkan jejak" karena korban sudah terluka parah. Rencana awal untuk membuang mayat ke laut diubah menjadi penguburan, yang diawali dengan pengambilan sekop dari rumah Mendila.

Setelah beberapa kali gagal melaksanakan pembunuhan karena kehadiran orang di sekitar lokasi, mereka beristirahat di daerah Bengawan sekitar pukul 02.00 WITA karena kelelahan. Sebelumnya, mereka sempat mengisi bensin mobil dan bertemu Afrila untuk meminta uang bensin, dengan korban ditempatkan di bagasi.

Puncak kejadian terjadi sekitar pukul 05.00 WITA di Perumahan PNS Blok D Gang Jambore. Di lokasi ini, mereka mengeksekusi korban dengan cara menyumpal mulut korban dengan kain saat korban memohon ampun, melilitkan kabel merah ke leher korban beberapa kali, menarik kabel sekuat-kuatnya hingga korban sekarat, dan akhirnya menusuk dada korban dengan badik. Untuk menghilangkan jejak, Terdakwa dan Mendila menyeret jasad korban ke kebun nanas di seberang kandang ayam, menggali lubang dengan sekop yang telah disiapkan, dan mengubur jasad korban di lokasi tersebut.

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan TERDAKWA (Edy Guntur) dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Analisis Putusan

Analisis kasus pembunuhan berencana di Tarakan ini dimulai dari motif awal yang bersifat finansial, dimana Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp 20 juta untuk mengembalikan uang orang tuanya. Pemilihan korban yang masih memiliki hubungan keluarga (sepupu) menunjukkan pertimbangan strategis Terdakwa, karena memudahkan akses dan pemahaman akan kondisi ekonomi keluarga korban. Namun, motif ini kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana yang didorong oleh kebutuhan menghilangkan jejak kejahatan setelah korban terluka parah, kekhawatiran akan konsekuensi hukum dari penculikan, serta adanya unsur emosional ketika korban melawan dan mengeluarkan kata-kata kasar.

Dari perspektif hukum, kasus ini melibatkan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Pertama, tindak pidana penculikan yang diatur dalam Pasal 328 KUHP, dimana terdapat unsur perencanaan, kesengajaan, dan perampasan kemerdekaan orang secara melawan hukum. Kedua, pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan unsur-unsur perencanaan terlebih dahulu, kesengajaan, dan menghilangkan nyawa orang lain, yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Ketiga,



penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, terkait dengan penusukan di paha korban yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan luka berat.

Kasus ini memiliki faktor-faktor pemberat, termasuk dilakukannya kejahatan oleh lebih dari satu orang (deelneming) dengan pembagian peran yang jelas: Terdakwa sebagai perencana dan eksekutor utama, Afrila (istri) dan Mendila sebagai pembantu pelaksana. Hubungan keluarga antara pelaku dan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP, juga menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman.

Modus operandi dalam kasus ini menunjukkan perencanaan yang matang, mulai dari pemilihan lokasi strategis di kandang ayam, persiapan alat-alat seperti badik, tali, dan lakban, hingga pembagian peran yang jelas dan perencanaan waktu eksekusi. Eksekusi kejahatan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penculikan, pembuatan video untuk tebusan, hingga upaya menghilangkan jejak melalui pembunuhan dan penguburan mayat.

Faktor-faktor yang memberatkan dalam kasus ini mencakup pelaksanaan kejahatan terhadap keluarga sendiri, cara eksekusi yang sadis dan terencana, upaya menghilangkan barang bukti, penyiksaan korban sebelum pembunuhan, serta pelibatan orang lain dalam kejahatan. Berdasarkan kompleksitas kasus ini, dengan berbagai lapisan kejahatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis mengingat rangkaian kejahatan yang dilakukan, dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

Analisis Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Edy Guntur atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, hakim mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim memastikan bahwa niat membunuh dan perencanaan matang dalam pelaksanaan kejahatan terbukti tanpa keraguan yang wajar. Perencanaan tersebut melibatkan persiapan alat, waktu, dan modus operandi yang menunjukkan tingkat kesadaran serta intensi kriminal yang tinggi. Selain itu, keterlibatan pihak lain di bawah arahan Edy juga mempertegas peran signifikan Edy sebagai penggerak utama kejahatan ini.

Keparahan kejahatan menjadi aspek penting dalam putusan ini. Hakim menilai dampak luas dari tindakan Edy terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Kehilangan nyawa secara terencana menciptakan penderitaan mendalam dan mencederai rasa keadilan publik. Apalagi, jika kejahatan tersebut dilakukan dengan cara yang kejam atau brutal, hal itu menunjukkan rendahnya penghargaan Edy terhadap nilai kehidupan manusia. Motif yang melatarbelakangi tindak pidana ini juga dinilai tidak dapat dibenarkan, sehingga semakin memperberat penilaian terhadapnya.

Putusan hukuman mati juga didasarkan pada peran utama yang dimainkan oleh Edy dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan. Hakim melihat bahwa Edy berperan sebagai inisiator dan pengarah tindakan pihak lain. Tanpa inisiatifnya, tindak pidana ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Selain itu, hakim mencatat bahwa Edy tidak menunjukkan penyesalan atau itikad baik selama proses persidangan, sehingga tidak ada alasan untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukumannya.



Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati juga mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan retributif, yakni memberikan ganjaran setimpal atas kejahatan berat yang dilakukan Edy. Selain itu, hukuman ini juga bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan menjatuhkan hukuman maksimal, hakim ingin menegaskan bahwa hukum akan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan berat, terutama yang merencanakan pembunuhan dengan kesadaran penuh.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh, baik bagi korban dan keluarganya, maupun masyarakat luas. Hukuman mati dipandang sebagai langkah yang pantas untuk melindungi norma hukum, memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan menegaskan bahwa kejahatan serius tidak akan mendapat toleransi dalam sistem hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis di atas menegaskan bahwa kasus pembunuhan berencana di Tarakan merupakan tindak pidana yang sangat serius dengan kompleksitas tinggi, melibatkan berbagai lapisan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Motif awal yang bersifat finansial berkembang menjadi tindakan yang lebih kejam dan brutal, dipicu oleh dorongan untuk menghilangkan jejak dan emosi yang tidak terkendali. Modus operandi yang menunjukkan perencanaan matang, pembagian peran antar pelaku, dan pelaksanaan yang sadis menjadi faktor pemberat yang signifikan.

Dari perspektif hukum, tindakan Edy Guntur melanggar beberapa pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 328 tentang penculikan, Pasal 351 tentang penganiayaan, dan Pasal 356 yang memperberat hukuman karena korban adalah keluarga dekat. Hakim dalam kasus ini dengan cermat mempertimbangkan unsur-unsur kejahatan, dampak yang ditimbulkan, serta peran utama terdakwa dalam kejahatan tersebut. Keputusan menjatuhkan hukuman mati mencerminkan evaluasi komprehensif terhadap keparahan tindakan, rendahnya penghargaan terhadap nyawa manusia, dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat serta menegakkan keadilan.

Hukuman mati dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi hukum, tetapi juga sebagai pesan moral dan sosial bahwa tindakan kejahatan berat yang dilakukan secara sadar dan berencana tidak akan ditoleransi. Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis oleh hakim menunjukkan bahwa putusan ini berupaya menegakkan keadilan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat luas, sekaligus memberikan efek jera dan melindungi norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Era.id. (n.d.). Kasus Pembunuhan Keji Arya Gading yang Gemparkan Kaltara Berakhir, Pelaku Dihukum Mati. *Era.id*. Diakses dari <https://era.id/daerah/135076/kasus-pembunuhan-keji-arya-gading-yang-gemparkan-kaltara-berakhir-pelaku-dihukum-mati>
- Farasonalia, R. (2022). Kronologi Pemuda di Tarakan Diculik dan Dibunuh Sepupunya, Jasad



Dibungkus Terpal hingga Ditemukan di Kebun Nanas. *Kompas.com*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/12/03/160321378/kronologi-pemuda-di-tarakan-diculik-dan-dibunuh-sepupunya-jasad-dibungkus?page=all>.kaltara-berakhir-pelaku-dihukum-mati) .

Pausiah, A. (2024). Edy Terdakwa Pembunuh Arya di Tarakan Siap Dieksekusi Mati di Nusakambangan, Kasasi Ditolak MA. *Tribun Kaltara*. Diakses dari [<https://kaltara.tribunnews.com/2024/05/18/edy-terdakwa-pembunuh-arya-di-tarakan-akan-dieksekusi-mati-di-nusakambangan-kasasi-ditolak-ma>] (<https://kaltara.tribunnews.com/2024/05/18/edy-terdakwa-pembunuh-arya-di-tarakan-akan-dieksekusi-mati-di-nusakambangan-kasasi-ditolak-ma>).

Utomo, A. P. (2022). Saudara Sepupu Dibunuh di Tarakan, Pelaku Kecanduan Judi Online dan Bingung Mengganti Uang Ayahnya yang Habis untuk Taruhan. *Kompas.com*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/12/06/143601478/saudara-sepupu-dibunuh-di-tarakan-pelaku-kecanduan-judi-online-dan-bingung?page=all> .